



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Nama : KHUSNUL KHOTIMAH
Tempat/tgl.lahir : Pekalongan, 26 Desember 1961.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Binagriya Blok BV No 222 Rt.001/Rw.008 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No.20/Pdt.P/2019/PN.Pkl tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor Register : 20/Pdt.P/2019/PN.Pkl, pada tanggal 22 – 1- 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama : SUTANTI SUTARYO Perempuan dari suami : SUTARYO dan ULQAWATI yang lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Desember 1961, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3375-LT-21012019-0016 yang dikeluarkan Januari 2019 ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon yang ada dalam akta kelahiran Pemohon yaitu dari yang tertulis : SUTANTO SUTARYO menjadi KHUSNUL KHOTIMAH ;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama tersebut agar sesuai dengan dokumen Kependudukan yang sudah ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud akan mengadakan penggantian nama Pemohon tersebut;
4. Bahwa oleh karena nama Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka dengan adanya pembetulan nama pemohon pada akte Kelahiran Pemohon tersebut perlu juga diganti Akta yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan member ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada dalam akta kelahiran pemohon yaitu dari SUTANTI SUTARYO menjadi KHUSNUL KHOTIMAH ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, yaitu dalam petitum ketiga kata Panitera diganti menjadi pemohon yang selengkapny menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Khusnul Khotimah, sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Moch Saelany Machfudz, sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.2) ;
3. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.3)
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMKK atas nama Pemohon, sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-4)
5. Foto copy kutipan akta nikah sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-5).

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti surat telah difoto copy dan bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan kebenaran permohonannya, maka Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. SAKSI Reny Eka Rahmawati, :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan asisten Pemohon,
 - Bahwa Pemohon dalam akta kelahirannya bernama Sutanti Sutaryo yang bertempat tinggal di Binagriya Blok BV No 222 Rt.001/Rw.008 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan .
 - Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Sutaryo dan Ulqawati yang lahir pada tanggal 26 Desember 1961
 - Bahwa nama pemohon dalam akte kelahiran berbeda dengan nama yang terdapat dalam identitas kependudukan seperti KTP dan KK.
 - Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut pemohon mengalami masalah dalam pengurusan surat-surat.seperti dalam pengurusan paspor.
 - Bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari Pemohon bermaksud mengganti nama yang ada dalam akte kalahiran tersebut menjadi nama yang sama dalam KTP dan KK.
 - Bahwa nama anak pemohon yang tertulis KHARISMA MAY MUTYA AL ABSY sudah masuk dan didaftarkan untuk ujian nasional sekolah dasar, sehingga untuk menghindari masalah pemohon hendak menyamakannya sesuai dengan di kartu keluarga dan di data dinas pendidikan dan mohon untuk diijinkan merubahnya melalui penetapan ini;



2. SAKSI Muchamad Zaenul Arif :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon,
- Bahwa Pemohon dalam akta kelahirannya bernama Sutanti Sutaryo yang bertempat tinggal di Binagriya Blok BV No 222 Rt.001/Rw.008 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan .
- Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Sutaryo dan Ulqawati yang lahir pada tanggal 26 Desember 1961
- Bahwa nama pemohon dalam akte kelahiran berbeda dengan nama yang terdapat dalam identitas kependudukan seperti KTP dan KK.
- Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut pemohon mengalami masalah dalam pengurusan surat-surat.seperti dalam pengurusan paspor.
- Bahwa nama pemohon yang tertulis Khusnul Khotimah sudah tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga dan didaftarkan untuk pengurusan surat-surat penting lainnya, sehingga untuk menghindari masalah pemohon hendak menyamakannya sesuai dengan di kartu keluarga dan di data dinas kependudukan dan mohon untuk diijinkan merubahnya melalui penetapan ini;;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan,dianggap termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberikan ijin untuk merubah akta kelahiran pemohon yang tertulis bernama SUTANTI SUTARYO yang mana yang sebenarnya dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga adalah KHUSNUL KHOTIMAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu keluarga atas nama kepala keluarga adalah suami Pemohon, bahwa bukti-bukti surat tersebut menunjukkan tentang identitas kependudukan dari Pemohon dan ternyata bahwa benar Pemohon adalah penduduk Pekalongan sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni pada Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, perbaikan/penggantian nama atau kesalahan tulis nama dalam akta kelahiran, menurut Undang-undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting ;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :
 1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :
Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
 2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :
Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
 3. Pasal 93 ayat (1) berbunyi :
Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Moch Saelany Machfudz sesuai dengan kutipan akta nikah (Vide bukti surat bertanda P-5).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya bukti surat bertanda P.3 yang berupa Akta kelahiran atas nama Sutanti Sutaryo/ pemohon sementara terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta adanya bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide P-1) dan Kartu Keluarga (vide P-2) serta untuk menghindari masalah dalam identitas kependudukan dikemudian hari, maka nama Pemohon dalam akte kelahiran nomor 3375-LT-21012019-0016 yang lahir pada tanggal 26 Desember 1961 diganti menjadi KHUSNUL KHOTIMAH.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim melihat tidak ada permasalahan serta hukum yang dilanggar terhadap permohonan tersebut serta untuk kepastian dan menghindari permasalahan dikemudian hari, maka Hakim melihat permohonan ini patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 patut juga dikabulkan yaitu untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut kedalam daftar Kelahiran yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal –Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yangb bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada dalam akta kelahiran pemohon yaitu dari SUTANTI SUTARYO menjadi KHUSNUL KHOTIMAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, Tanggal 24 Januari 2019, oleh kami I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PARJITO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m

PARJITO, SH

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp75.000,00
- PNPB Panggilan	Rp5.000,00
- Biaya Redaksi	Rp5.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)